



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 35/PP.02.3-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), perlu mengangkat Tenaga Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; dan

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Penghitungan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan input hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu baik Pemilu Kepala Daerah maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
2. Mengelola dokumen rekapitulasi/penghitungan suara;
3. Menginventarisir seluruh dokumen rekapitulasi;
4. Menghimpun seluruh dokumen rekapitulasi/penghitungan suara dalam bentuk digital.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
ASPAHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 35/PP.08.3-Kpt/16/Prov/I/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN  
SUARA

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	AHMAD FARIDL	198309172009121001	FUNGSIONAL UMUM TEKNIS & HUPMAS
2	SULAIMAN PURNAMA	-	TENAGA PENDUKUNG
3	DENI SUJONO	-	TENAGA PENDUKUNG

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. ASPAHANI